

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen


No. SK : 746

Persyaratan

1. Surat Pemohon yang bersangkutan (bermeterai Rp. 6.000);
2. NIB
3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang lain bagi pemohon Perorangan;
4. Memiliki anggaran dasar perusahaan yang merupakan akta pendirian perusahaan berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir untuk badan usaha;
5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Melampirkan surat perjanjian kerja sama antara kantor cabang penyelenggaraan jasa titipan dengan kantor agen penyelenggaraan jasa titipan;
7. Rekomendasi dari Camat setempat;
8. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara/surat dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,